

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 18/7/DPSP TANGGAL 2 MEI 2016 PERIHAL PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA DAN KLIRING BERJADWAL OLEH BANK INDONESIA

(Surat Edaran Kepala Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran
Bank Indonesia Nomor 18/40/DPSP, tanggal 30 Desember 2016)

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5704) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/5/PBI/2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5876) serta berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5951) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4669) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/43/PBI/2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5986), perlu melakukan perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/7/DPSP tanggal 2 Mei 2016 perihal Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia sebagai berikut:

1. Diantara angka 3 dan angka 4 dalam butir VII.A disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 3A sehingga butir VII.A.3A berbunyi sebagai berikut:
3A Warkat Debit berupa cek dan/atau bilyet giro sebagaimana dimaksud dalam angka 3 harus

diserahkan oleh nasabah penerima atau pihak yang menerima kuasa dari nasabah penerima kepada Peserta pengirim.

2. Ketentuan butir VII.A.5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 5. Nilai nominal Warkat Debit sebagaimana dimaksud dalam angka 3 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. nilai nominal untuk setiap Warkat Debit berupa cek dan/atau bilyet giro paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
 - b. nilai nominal untuk setiap Warkat Debit berupa nota debit dan Warkat Debit lainnya yang telah disetujui oleh Penyelenggara untuk dikliringkan, tidak dibatasi.
3. Ketentuan butir VII.B.7.b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - b. Penolakan Warkat Debit karena Diblokir dan/atau Diduga terkait dengan Tindak Pidana
Dalam hal Warkat Debit ditolak karena diblokir dan/atau diduga terkait dengan tindak pidana, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Peserta penerima harus menahan Warkat Debit dan membuat surat keterangan yang menyatakan bahwa Peserta penerima telah menerima serta menahan Warkat Debit karena:
 - a) Warkat Debit tersebut pernah dinyatakan hilang atau dicuri berdasarkan

surat keterangan dari kepolisian; dan/
atau

- b) terdapat indikasi pemalsuan sehingga wajib dilakukan verifikasi;
- 2) surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) disampaikan oleh Peserta penerima kepada Peserta pengirim pada saat Kliring Pengembalian, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.12a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini;
- 3) Peserta pengirim menginformasikan secara tertulis mengenai penahanan Warkat Debit tersebut kepada nasabah penagih dengan melampirkan copy surat keterangan penahanan sebagaimana dimaksud dalam angka 2);
- 4) untuk penahanan Warkat Debit yang dilakukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam butir 1)b), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) verifikasi dilakukan paling lama sampai dengan 1 (satu) hari kerja berikutnya;
 - b) verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan antara lain dengan:
 - i. pengecekan fisik Warkat Debit dengan mengacu pada standar keamanan yang digunakan;
 - ii. pengecekan data pada Warkat Debit;
 - iii. konfirmasi kepada nasabah, apabila diperlukan; dan/atau
 - iv. mekanisme lain sesuai dengan ketentuan internal Peserta penerima;
 - c) dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) menunjukkan bahwa indikasi pemalsuan tidak terbukti, Peserta penerima wajib menindaklanjuti dengan cara:
 - i. melaksanakan pemindahbukuan melalui mekanisme transfer dana apabila Warkat Debit memenuhi persyaratan

untuk dilaksanakan pemindahbukuan; atau

- ii. menolak Warkat Debit disertai dengan pengembalian fisik Warkat Debit apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dilaksanakan pemindahbukuan dengan alasan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini;
 - d) penyampaian hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c) kepada Peserta pengirim mengacu pada format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.12b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini;
 - e) hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d) dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap dan disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penahanan Warkat Debit;
 - f) Peserta pengirim menyampaikan secara tertulis mengenai hasil verifikasi dengan melampirkan 1 (satu) rangkap dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf d) kepada nasabah penagih.
 - g) dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) menunjukkan bahwa indikasi pemalsuan terbukti, Peserta penerima wajib menindaklanjuti dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet giro kosong.
4. Ketentuan Butir XIII.J.3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
3. Koordinator PWD selain Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan triwulanan mengenai penggunaan bantuan keuangan dan iuran

Perwakilan Peserta dalam pelaksanaan pertukaran Warkat Debit paling lama 7 (tujuh) hari kerja pertama pada bulan berikutnya dengan format laporan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.33 kepada:

- 1) seluruh Perwakilan Peserta di Wilayah Kliring yang bersangkutan;
- 2) Penyelenggara dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2.a, untuk Koordinator PWD selain Bank Indonesia yang berada di wilayah kantor pusat Bank Indonesia; dan
- 3) KPwDN untuk Koordinator PWD selain Bank Indonesia yang berada di Wilayah KPwDN.

5. Ketentuan butir XIV.B.2.b.2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 2) Biaya Warkat Debit reject sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a.6) dihitung dan dibebankan oleh Koordinator PWD yang melakukan pertukaran Warkat Debit secara otomasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Warkat Debit reject adalah Warkat Debit dalam Kliring Penyerahan yang tidak dapat diproses secara otomasi;
 - b) biaya Warkat Debit reject harian dibebankan apabila jumlah Warkat Debit reject harian yang diserahkan oleh Peserta pengirim atau diterima oleh Peserta penerima masing-masing lebih dari 2% (dua persen) dari total Warkat Debit yang diserahkan atau diterima;
 - c) dalam hal jumlah Warkat Debit reject harian lebih besar dari 2% (dua persen) dari total Warkat Debit yang diserahkan oleh Peserta pengirim atau diterima oleh Peserta penerima maka biaya Warkat Debit reject harian yang dibebankan adalah biaya atas kelebihan dari 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud dalam butir XII.D.2.d dikalikan dengan jumlah lembar Warkat

Debit yang diserahkan atau diterima; dan
d) pelaksanaan pembebanan biaya Warkat Debit reject sebagaimana dimaksud dalam huruf c) sebagai berikut:

- (1) biaya Warkat Debit reject yang dibebankan kepada Peserta pengirim dilakukan terhadap Warkat Debit reject pada field nominal; dan
- (2) biaya Warkat Debit reject yang dibebankan kepada Peserta penerima dilakukan terhadap Warkat Debit reject pada field nomor seri, sandi kliring, nomor rekening, dan kode transaksi.

6. Lampiran II.5, Lampiran II.11, Lampiran II.12, Lampiran II.16, Lampiran II.21, dan Lampiran II.36 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.5, Lampiran II.11, Lampiran II.12a, Lampiran II.12b, Lampiran II.16, Lampiran II.21, dan Lampiran II.36 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,
ttd.
BRAMUDIJA HADINOTO

(BN)